

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah langkah krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena di sini kebijakan yang telah disusun mulai diterapkan secara nyata di masyarakat. Kebijakan tidak akan memberikan efek yang signifikan jika tidak diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, tahap implementasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik.

Menurut Ibrahim Kristofol Kendi, pelaksanaan kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang melibatkan berbagai pihak, peralatan, dan sistem manajemen yang bentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Dalam pandangan ini, implementasi lebih dari sekadar pelaksanaan teknis, melainkan juga sebuah proses rumit yang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat.

Dalam perspektif implementasi hukum di masyarakat, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai nilai yang hidup (*living law*) yang berkembang dalam praktik sosial. Hal ini sejalan dengan hasil pen elitian Rangga Jayanuarto yang menunjukkan bahwa penerapan asas dan prinsip hukum dalam masyarakat tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mengutamakan terciptanya

¹² Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024), 1–3.

keharmonisan sosial serta penyelesaian masalah secara damai melalui mekanisme sosial yang hidup di masyarakat.¹³ Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga hukum tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Konsep ini relevan dengan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas oleh pemerintah desa yang juga membutuhkan pendekatan partisipatif serta berbasis kondisi sosial masyarakat desa.

Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan ketentuan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan atau program yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan juga memiliki posisi penting karena keberhasilan implementasi dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat dan dapat diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran.¹⁴

Dalam konteks pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas, implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum

¹³ Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi", *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021, 134-144.

¹⁴ Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik: Aktor, Perangkat, Manajemen, dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua*, 10-12.

mengenai hak kesehatan diwujudkan melalui tindakan dan pelayanan yang dapat memberikan akses kepada penyandang disabilitas. Implementasi tersebut tidak selalu berarti bahwa pemerintah desa harus menyediakan seluruh pelayanan kesehatan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas, pemberian informasi, bantuan administrasi, fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan, pengusulan alat bantu kesehatan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi kesehatan yang memiliki kewenangan.

Pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas pada tingkat desa perlu disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas di wilayahnya. Data mengenai penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pelayanan dan menghubungkan masyarakat dengan program kesehatan yang tersedia. Pelaksanaan tersebut juga membutuhkan koordinasi dengan pihak lain apabila jenis pelayanan atau bantuan yang dibutuhkan berada di luar kewenangan pemerintah desa.

Implementasi kebijakan dalam praktik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarpihak, serta kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.³ Dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di tingkat desa, faktor tersebut dapat terlihat dari keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas,

kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan program, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi sejauh mana penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap hak kesehatan yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas melalui peran Pemerintah Desa Tanjung Agung sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Implementasi tersebut dilihat melalui bentuk tindakan dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah desa, meliputi pendataan penyandang disabilitas, fasilitasi jaminan kesehatan, bantuan administrasi kesehatan, pengusulan alat bantu kesehatan, serta koordinasi dengan instansi terkait, termasuk faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

B. Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan penguatan aturan dan kebijakan, peningkatan akses layanan hak-hak dasar, penguatan sistem pengaduan, pelayanan serta penanganan pelanggaran terhadap Penyandang Disabilitas, tersedianya layanan bantuan hukum, integrasi data penyandang disabilitas, dan penguatan sistem pengawasan serta pemantauan lembaga sosial Penyandang Disabilitas.¹⁵

¹⁵ Ishak Salim dan M. Joni Yulianto, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas* (Jakarta: BAPPENAS, KSP, dan JPODI, 2021), 16.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama, yang dapat menemukan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak.¹⁶

Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, hak atas pelayanan kesehatan, serta hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas publik yang layak dan dapat dijangkau.¹⁷

Keberadaan berbagai hak tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan secara setara. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dari pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menetapkan aturan, tetapi juga perlu memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5.

Salah satu hak yang memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan kehidupan penyandang disabilitas adalah hak kesehatan. Kondisi disabilitas tertentu dapat menyebabkan seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, alat bantu, rehabilitasi, maupun dukungan administratif untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa.

Dengan demikian, pembahasan mengenai hak penyandang disabilitas dalam penelitian ini dibatasi pada hak kesehatan. Pembatasan tersebut diperlukan agar pembahasan tidak mencakup seluruh hak penyandang disabilitas, melainkan secara khusus mengkaji hak kesehatan dan peran pemerintah desa dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap hak tersebut.

C. Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

Hak kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan hak kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhannya. Bagi penyandang disabilitas, pemenuhan hak kesehatan memiliki arti penting karena kondisi disabilitas tertentu dapat menimbulkan kebutuhan kesehatan yang berbeda dengan masyarakat pada

umumnya, sehingga diperlukan pelayanan dan dukungan yang dapat menghilangkan hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan kesehatan sebagai salah satu hak penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai pemegang hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan tidak boleh mengalami diskriminasi karena kondisi disabilitas yang dimilikinya.¹⁹

Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas selanjutnya diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pasal 12 memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, serta memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.²

Hak kesehatan penyandang disabilitas dengan demikian tidak dapat dipahami hanya sebagai hak untuk mendapatkan pengobatan ketika

¹⁸ Yuris Tri Naili dan Maya Ruhtiani, *Hukum Kesehatan* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2022), 1-2.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) Huruf e.

mengalami sakit. Hak tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu meliputi akses terhadap informasi kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, ketersediaan alat bantu kesehatan, serta pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak tersebut harus memperhatikan kondisi dan hambatan yang dialami masing-masing penyandang disabilitas agar pelayanan kesehatan dapat benar-benar diterima secara setara.

Dalam pelaksanaannya, penyandang disabilitas dapat menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan informasi, kesulitan administrasi, keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan ekonomi, maupun tidak tersedianya alat bantu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesamaan hak secara normatif belum tentu secara langsung menghasilkan kesamaan akses dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk membantu mengurangi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah desa memiliki posisi yang penting dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas karena pemerintah desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran tersebut tidak berarti bahwa pemerintah desa harus menyelenggarakan seluruh pelayanan kesehatan secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas,

pemberian informasi, fasilitasi administrasi, fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan, serta pengusulan kebutuhan kesehatan kepada pemerintah daerah atau instansi yang memiliki kewenangan. Peran tersebut menjadi penting agar penyandang disabilitas tidak mengalami kesulitan dalam mengakses program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pendataan penyandang disabilitas merupakan salah satu bagian yang mendukung pemenuhan hak kesehatan. Data yang akurat dapat membantu pemerintah desa mengetahui jumlah, jenis disabilitas, serta kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan fasilitasi jaminan kesehatan, alat bantu, pelayanan kesehatan, atau bantuan lainnya. Dalam konteks Desa Tanjung Agung, keberadaan data penyandang disabilitas menjadi dasar untuk melihat kondisi dan kebutuhan warga penyandang disabilitas yang berada di wilayah desa.

Fasilitasi jaminan kesehatan juga merupakan bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan ekonomi dapat menghadapi kesulitan dalam membiayai pelayanan kesehatan apabila tidak memperoleh jaminan kesehatan. Pemerintah desa dapat berperan dalam membantu proses administrasi dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh kepesertaan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan program yang berlaku. Dalam penelitian di Desa Tanjung Agung, bentuk

fasilitasi tersebut antara lain berkaitan dengan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan bantuan administrasi kesehatan.

Selain jaminan kesehatan, kebutuhan penyandang disabilitas juga dapat berupa alat bantu kesehatan. Alat bantu memiliki fungsi penting dalam mendukung mobilitas, komunikasi, maupun kemandirian penyandang disabilitas. Pemerintah desa dapat melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan alat bantu dan kemudian mengusulkan kebutuhan tersebut kepada pemerintah daerah atau instansi terkait. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan pada tingkat desa dapat dilakukan melalui mekanisme fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan kewenangan pemerintah desa.

Pemenuhan hak kesehatan juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah desa dapat menjadi penghubung antara penyandang disabilitas dengan puskesmas, dinas kesehatan, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, maupun instansi lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan karena tidak seluruh kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas dapat dipenuhi secara langsung oleh pemerintah desa. Keterbatasan kewenangan, anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas menyebabkan pemerintah desa lebih tepat ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi dan menghubungkan penyandang disabilitas dengan layanan yang menjadi haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, hak kesehatan penyandang disabilitas dalam penelitian ini dipahami sebagai hak untuk memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan dan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak tersebut pada tingkat desa dapat dilihat melalui beberapa bentuk peran, yaitu pendataan penyandang disabilitas, fasilitasi jaminan kesehatan, bantuan administrasi kesehatan, fasilitasi atau pengusulan alat bantu kesehatan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Bentuk-bentuk tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis peran Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas.

D. Peran Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, termasuk dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut.²⁰

Dengan wewenang itu, pemerintah desa mempunyai kesempatan untuk merancang beragam kebijakan dan program pembangunan yang inklusif serta mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18.

Kebijakan ini bisa diwujudkan melalui penyediaan fasilitas umum yang ramah untuk disabilitas, program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, serta dukungan sosial yang tepat sasaran.

Selain pendataan, pemerintah desa dapat berperan dalam memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan. Fasilitasi tersebut dapat dilakukan melalui bantuan pengurusan administrasi dan penyampaian informasi mengenai program jaminan kesehatan kepada masyarakat. Peran tersebut menjadi penting karena penyandang disabilitas tertentu dapat mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi atau mengakses program pelayanan secara mandiri. Pemerintah desa sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat membantu mengurangi hambatan administratif tersebut sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang lebih mudah untuk memperoleh jaminan dan pelayanan kesehatan.

Pemenuhan hak kesehatan juga dapat dilakukan melalui fasilitasi kebutuhan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah desa dapat melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, kemudian mengusulkan kebutuhan tersebut kepada pemerintah daerah atau instansi yang memiliki kewenangan dalam penyediaannya. Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak terbatas pada pemberian bantuan secara langsung, tetapi juga mencakup upaya menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber bantuan yang tersedia. Peran tersebut penting untuk memastikan bahwa kebutuhan

kesehatan penyandang disabilitas dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan serta kewenangan masing-masing lembaga.

Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas membutuhkan koordinasi dengan pihak lain, terutama pemerintah daerah, puskesmas, dan instansi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial. Koordinasi diperlukan karena tidak seluruh bentuk pelayanan kesehatan berada dalam kewenangan pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menjadi penghubung antara penyandang disabilitas dengan pihak yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menyediakan pelayanan atau bantuan yang dibutuhkan. Pola tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai fasilitator dalam memperluas akses penyandang disabilitas terhadap hak kesehatan.

Studi yang dilakukan oleh Eufrasia Nadia Larasati dan Maria Madalina menunjukkan bahwa implementasi konsep desa inklusi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas masih terhambat oleh berbagai faktor. Beberapa rintangan yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman aparat desa mengenai masalah disabilitas, anggaran desa yang terbatas, dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat desa.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, peran pemerintah desa dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas dapat dilihat melalui

²¹ Eufrasia Nadia Larasati dan Maria Madalina, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," *Res Publica*, Vol. 4 No. 1 (2020), 13-26.

beberapa bentuk, yaitu pendataan penyandang disabilitas, fasilitasi jaminan kesehatan, bantuan administrasi pelayanan kesehatan, fasilitasi atau pengusulan alat bantu kesehatan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Bentuk-bentuk tersebut menjadi dasar untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas di Desa Tanjung Agung.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan yang dilaksanakan oleh penulis. Secara umum, semua penelitian sebelumnya membahas tentang penyandang disabilitas, terutama terkait aksesibilitas, inklusivitas, dan pemenuhan hak-hak mereka. Namun, ada perbedaan signifikan dalam hal fokus kajian, lokasi, dan metode yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Bintang Wahyu Putra mengenai inklusivitas dan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta memiliki persamaan dalam hal objek umum penelitian, yaitu penyandang disabilitas dan upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aksesibilitas ruang publik dan upaya mewujudkan kota inklusif, sedangkan penelitian penulis tidak membahas aksesibilitas ruang publik secara umum, tetapi difokuskan pada pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas melalui peran Pemerintah Desa

Tanjung Agung. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek pelayanan dan fasilitasi kesehatan di tingkat desa.²²

Selanjutnya, penelitian oleh Dewi Rara Aniyati, R. Enkeu Agiati, dan Sakroni membahas aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tingkat masyarakat desa. Perbedaannya terletak pada jenis hak yang dikaji. Penelitian Dewi Rara Aniyati dkk. berfokus pada akses terhadap pekerjaan serta hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hak kesehatan penyandang disabilitas, khususnya peran pemerintah desa dalam pendataan, fasilitasi jaminan kesehatan, bantuan administrasi, dan pengusulan bantuan kesehatan.²³

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Astri Hanjarwati, Jamil Suprihatiningrum, dan Siti Aminah membahas aksesibilitas fisik dan sosial sebagai dasar penyusunan grand design desa inklusif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi kajian yang sama-sama menempatkan desa sebagai ruang penting dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perbedaannya terdapat pada tujuan

²² Lalu Bintang Wahyu Putra, "Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas dan Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta," *Jurnal Pembangunan Masyarakat Desa*, 2024, 203-214.

²³ Dewi Rara Aniyati, R. Enkeu Agiati, dan Sakroni, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik terhadap Pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 2023, 143-170

dan fokus penelitian. Penelitian tersebut berorientasi pada pemetaan aksesibilitas serta penyusunan konsep desa inklusif, sedangkan penelitian penulis tidak menyusun grand design desa inklusif, tetapi menganalisis peran Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas berdasarkan pelaksanaan yang telah dilakukan di lapangan.²⁴

Penelitian oleh Zulkenedi, Yuliandri, Adinil Zetra, dan Indah Adi Putri membahas kebijakan publik dan penyandang disabilitas di Indonesia dengan menyoroti berbagai tantangan serta alternatif kebijakan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas hubungan antara kebijakan pemerintah dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian Zulkenedi dkk. membahas kebijakan penyandang disabilitas dalam lingkup nasional dan mencakup berbagai aspek hak penyandang disabilitas, sedangkan penelitian penulis secara khusus diarahkan pada peran Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. Penelitian penulis juga memiliki ruang lingkup yang lebih khusus karena mengkaji pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan.²⁵

²⁴ Astri Hanjarwati, Jamil Suprihatiningrum, dan Siti Aminah, "Survei Aksesibilitas Fisik dan Sosial sebagai Dasar Penyusunan Grand Design Desa Inklusif," *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 8, no. 1 (2021).

²⁵ Zulkenedi, Yuliandri, Adinil Zetra, dan Indah Adi Putri, "Kebijakan Publik dan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tantangan dan Alternatif Kebijakan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2023: 215-221.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penyandang disabilitas telah banyak dilakukan dengan fokus pada aksesibilitas, pekerjaan, desa inklusif, dan kebijakan publik. Namun, penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu menganalisis peran Pemerintah Desa Tanjung Agung dalam pemenuhan hak kesehatan penyandang disabilitas. Fokus tersebut diarahkan pada bentuk peran pemerintah desa dalam melakukan pendataan penyandang disabilitas, memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan, membantu administrasi kesehatan, serta mengusulkan alat bantu atau bantuan kesehatan kepada instansi terkait. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut di tingkat desa. Dengan demikian, letak perbedaan penelitian penulis tidak hanya pada lokasi penelitian, tetapi terutama pada fokus hak yang dikaji, yaitu hak kesehatan penyandang disabilitas, serta bentuk peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pemenuhan hak tersebut.